

PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI KENDAL

NOMOR … TAHUN ...

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN WELERI TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

|  |  |
| --- | --- |
| Menimbang : | 1. bahwa rencana detail tata ruang merupakan manifestasi dari penyelenggaraan penataan ruang yang mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, lintas pemangku kepentingan, dan penyelarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan guna mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor;
2. bahwa akibat dari perkembangan aktivitas ekonomi dan perubahan penggunaan lahan di wilayah sehingga Pemerintah Daerah, perlu menyusun rencana detail tata ruang sebagai pedoman dalam kegiatan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
3. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 7 dan angka 10 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Weleri Tahun 2025-2045;
 |
| Mengingat : | 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo -Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes- Tegal–Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 96);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
 |

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN WELERI TAHUN 2025-2045.

# BAB I

# KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang   Dasar   Negara   Republik   Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
10. Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
11. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.
12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
14. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
15. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
17. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
18. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari Wilayah Perencanaan yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
19. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi atau karakteristik spesifik.
20. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
21. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
22. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
23. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
24. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
25. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok atau Zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam RDTR.
26. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
27. Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ) adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan.
28. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
29. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Ruang lingkup Peraturan Bupati, meliputi:

1. tujuan penataan Wilayah Perencanaan;
2. rencana Struktur Ruang;
3. rencana Pola Ruang;
4. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
5. Peraturan Zonasi; dan
6. Kelembagaan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

1. Delineasi Wilayah Perencanaan Kecamatan Weleri ditetapkan sebagai Wilayah Perencanaan VII berdasarkan aspek fungsional dengan luas wilayah 2.930,47 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh koma empat tujuh) hektare.
2. Batas Wilayah Perencanaan Kecamatan Weleri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
	1. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Rowosari;
	2. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Ringinarum dan Kecamatan Gemuh;
	3. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pageruyung dan Kecamatan Patean; dan
	4. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang.
3. Delineasi Wilayah Perencanaan Kecamatan Weleri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administrasi, meliputi:
	1. seluruh Desa Bumiayu di Kecamatan Weleri;
	2. seluruh Desa Karanganom di Kecamatan Weleri;
	3. seluruh Desa Karangdowo di Kecamatan Weleri;
	4. seluruh Desa Manggungsari di Kecamatan Weleri;
	5. seluruh Desa Montongsari di Kecamatan Weleri;
	6. seluruh Desa Nawangsari di Kecamatan Weleri;
	7. seluruh Desa Ngasinan di Kecamatan Weleri;
	8. seluruh Desa Payung di Kecamatan Weleri;
	9. seluruh Desa Penaruban di Kecamatan Weleri;
	10. seluruh Desa Penyangkringan di Kecamatan Weleri;
	11. seluruh Desa Pucuksari di Kecamatan Weleri;
	12. seluruh Desa Sambongsari di Kecamatan Weleri;
	13. seluruh Desa Sidomukti di Kecamatan Weleri;
	14. seluruh Desa Sumberagung di Kecamatan Weleri;
	15. seluruh Desa Tratemulyo di Kecamatan Weleri; dan
	16. seluruh Desa Weleri di Kecamatan Weleri.
4. Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 4 (empat) SWP, terdiri atas:
	1. SWP VII.A dengan luas 322,78 (tiga ratus dua puluh dua koma tujuh delapan) hektar dengan fungsi utama sebagai kawasan pusat kota terbagi ke dalam 2 (dua) Blok, meliputi:
5. Blok VII.A.1 dengan luas 133,44 (seratus tiga puluh tiga koma empat empat) hektar;
6. Blok VII.A.2 dengan luas 189,34 (seratus delapan puluh sembilan koma tiga empat) hektar; dan
	1. SWP VII.B dengan luas 625,11 (enam ratus dua puluh lima koma satu satu) hektar dengan fungsi utama sebagai kawasan perkotaan penunjang terbagi ke dalam 2 (dua) Blok, meliputi:
7. Blok VII.B.1 dengan luas luas 414,55 (empat ratus empat belas koma lima lima) hektar; dan
8. Blok VII.B.2 dengan luas 210,56 (dua ratus sepuluh koma lima enam) hektar.
	1. SWP VII.C dengan luas 380,62 (tiga ratus delapan puluh koma enam dua) hektar dengan fungsi utama sebagai kawasan pengembangan permukiman terbagi ke dalam 2 (dua) Blok, meliputi:
		1. Blok VII.C.1 dengan luas 181,05 (seratus delapan puluh satu koma nol lima) hektar; dan
		2. Blok VII.C.2 dengan luas 199,56 (seratus sembilan puluh sembilan koma lima enam) hektar.
	2. SWP VII.D dengan luas 1.601,96 (seribu enam ratus satu koma sembilan enam) hektar dengan fungsi utama sebagai kawasan industri kendal (KIK) terbagi ke dalam 3 (tiga) Blok, meliputi;
		1. Blok VII.D.1 dengan luas luas 411,49 (empat ratus sebelas koma empat sembilan) hektar;
		2. Blok VII.D.2 dengan luas 741,88 (tujuh ratus empat puluh satu koma delapan delapan) hektar; dan
		3. Blok VII.D.3 dengan 448,60 (empat ratus empat puluh delapan koma enam nol) hektar.
9. Delineasi WP Kecamatan Weleri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
10. Pembagian SWP dan Blok pada WP Kecamatan Weleri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

## TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Tujuan penataan Wilayah Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah mewujudkan Kecamatan Weleri sebagai pintu gerbang Kabupaten Kendal dan kawasan perkotaan berbasis perdagangan, jasa, transportasi, dan pertanian yang mendukung kegiatan industri yang berdaya saing dan berkelanjutan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

1. Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
	1. rencana pengembangan pusat pelayanan;
	2. rencana jaringan transportasi; dan
	3. rencana jaringan prasarana.
2. Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

* + 1. Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
1. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
2. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
3. pusat pelayanan lingkungan.
	* 1. Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di SWP VII.A pada Blok VII.A.2.
		2. Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
4. SWP VII.A pada Blok VII.A.2;
5. SWP VII.B pada Blok VII.B.1;
6. SWP VII.C pada Blok VII.C.2; dan
7. SWP VII.D pada Blok VII.D.1.
	* 1. Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa terdapat di:
8. SWP VII.A pada Blok VII.A.2 Desa Karanganom;
9. SWP VII.B pada :
	* + 1. Blok VII.B.1; dan
			2. Blok VII.B.2.
10. SWP VII.D pada Blok VII.D.2.
	* 1. Rencana pengembangan pusat pelayanan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Transportasi

* + 1. Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:
	1. jalan umum;
	2. jalan khusus;
	3. jalan tol;
	4. terminal penumpang tipe C;
	5. halte;
	6. jaringan jalur kereta api antarkota; dan
	7. stasiun kereta api.
		1. Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1

Jalan Umum

1. Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi :

jalan arteri primer;

jalan kolektor primer;

jalan kolektor sekunder;

jalan lokal primer;

jalan lokal sekunder;

jalan lingkungan primer; dan

jalan lingkungan sekunder.

1. Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
	1. Bts Kabupaten Batang – Weleri melintas di SWP VII.A dan SWP VII.C;
	2. Jln. Lingkar Weleri melintas di SWP VII.A; dan
	3. Weleri – Bts.Kota Kendal melintas SWP VII.A, SWP VII.B, dan SWP VII.C.
		1. Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
2. Jalan Weleri – Sedayu melintas di VII.SWP B;
3. Jalan Weleri – Patean/Bts.Kab Temanggung melintas di SWP VII.A, SWP VII.C, dan SWP VII.D; dan
4. Rencana pengembangan jalan kolektor primer lainnya melintas di SWP VII.A dan SWP VII.B.
	* 1. Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
5. Jalan Penyangkringan melintas di SWP VII.A;
6. Jalan Ngasinan – Ringinarum melintas di SWP VII.C;
7. Jalan Penyangkringan – PLN melintas di SWP VII.A, dan SWP VII.D;
8. Jalan Sumberagung – Penyangkringan melintas di SWP VII.C, dan SWP VII.D; dan
9. Rencana pengembangan jalan kolektor sekunder lainnya melintas di SWP VII.A, SWP VII.C, dan SWP VII.D.
	* 1. Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
10. Jalan Karangdowo – Penaruban melintas di SWP VII.A, dan SWP VII.B;
11. Jalan Montongsari – Tratemulyo melintas di SWP VII.B, dan SWP VII.C;
12. Jalan Nawangsari – Sendangwulan melintas di SWP VII.A, dan SWP VII.B;
13. Jalan Ngasinan – Ringinarum melintas di SWP VII.C, dan SWP VII.D;
14. Jalan Ngasinan – Sumberagung melintas di SWP VII.C, dan SWP VII.D;
15. Jalan Pageruyung – Sidomukti melintas di SWP VII.D;
16. Jalan Payung – Tambaksari melintas di SWP VII.A, dan SWP VII.B;
17. Jalan Penaruban – Paraan melintas di SWP VII.A, dan SWP VII.B;
18. Jalan Penaruban – Penyangkringan melintas di SWP VII.A;
19. Jalan Salakan – Sambungsari melintas di SWP VII.A, dan SWP VII.D;
20. Jalan Sinom – Rowosari melintas di SWP VII.A, SWP VII.B;
21. Jalan Sumberagung – Manggungsari melintas di SWP VII.D;
22. Jalan Tambaksari – Tratemulyo melintas di SWP VII.B; dan
23. Rencana pengembangan jalan lokal primer lainnya melintas di SWP VII.A, SWP VII.B, SWP VII.C, dan SWP VII.D.
	* 1. Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
24. Pasar Weleri – Kantor PJKA melintas di SWP VII.A;
25. Jalan Payung – Sambongsari melintas di SWP VII.A; dan
26. Rencana pengembangan jalan lokal sekunder lainnya melintas di SWP VII.A, SWP VII.B, SWP VII.C, dan SWP VII.D.
	* 1. Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa rencana pengembangan jalan lingkungan primer melintas di SWP VII.A, SWP VII.B, SWP VII.C, dan SWP VII.D.
		2. Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa rencana pengembangan jalan lingkungan sekunder melintas di SWP VII.A, SWP VII.B, SWP VII.C, dan SWP VII.D.

Paragraf 2

Jalan Khusus

Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b berada di Kawasan Stasiun Penumpang Besar Weleri melalui SWP VII.A.

Paragraf 3

Jalan Tol

Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:

1. Jalan Tol Kota Semarang – Kabupaten Kendal (Jalan Pesisir) melintas di SWP VII.A, dan SWP VII.B; dan
2. Jalan Tol Batang – Semarang melintas di SWP VII.A, SWP VII.C, dan SWP VII.D.

Paragraf 4

Terminal Penumpang Tipe C

Terminal penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d berada di SWP VII.A.

Paragraf 5

Halte

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e meliputi:

1. SWP VII.A pada Blok VII.A.1, dan Blok VII.A.2;
2. SWP VII.B pada Blok VII.B.1, dan Blok VII.B.2;
3. SWP VII.C pada Blok VII.C.1, dan Blok VII.C.2;

Paragraf 6

Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

1. Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (1) huruf f berupa jaringan jalur kereta api antarkota Double Track Cirebon – Semarang melintas di SWP VII.A, SWP VII.B, dan SWP VII.C;
2. Jaringan jalur kereta api antarkora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat indikatif dan perwujudannya ditetapkan berdasarkan kajian teknis dan kebijakan dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Stasiun Kereta Api

Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g berupa Stasiun Penumpang Besar Weleri berada di SWP VII.A pada Blok VII.A.2.

Bagian Keempat

Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi :

1. rencana jaringan energi;
2. rencana jaringan telekomunikasi;
3. rencana jaringan sumber daya air;
4. rencana jaringan air minum;
5. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
6. rencana jaringan persampahan;
7. rencana jaringan drainase; dan
8. rencana jaringan prasarana lainnya;

Paragraf 2

Rencana Jaringan Energi

* + 1. rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi :
1. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
2. jaringan distribusi tenaga listrik;
3. gardu listrik;
	* 1. Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
	1. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) melintas di SWP VII.D; dan
	2. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)melintas di SWP VII.C, dan SWP VII.D:
		1. Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di:

1. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) melintas di SWP VII.A, VII.B, VII.C, dan VII.D; dan
2. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) melintas di seluruh SWP.
	* 1. Gardu Listrik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
3. Gardu Induk; dan
4. Gardu Distribusi.
	* 1. Gardu Induk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf a terdapat di SWP VII.D Blok VII.D.3;
		2. Gardu Distribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf b terdapat di :
5. SWP VII.A pada Blok VII.A.1, dan Blok VII.A.2;
6. SWP VII.C pada Blok VII.C.1 dan Blok VII.C.2; dan
7. SWP VII.D pada Blok VII.D.3.
	* 1. Rencana jaringan energi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Telekomunikasi

1. Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:
2. jaringan tetap; dan
3. jaringan bergerak seluler.
4. Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
5. Jaringan Serat Optik; dan
6. Telepon *Fixed Line*.
7. Jaringan Serat Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di:
	1. SWP VII.A pada Blok VII.A.1, dan Blok VII.A.2;
	2. SWP VII.B pada Blok VII.B.1, dan Blok VII.B.2;
	3. SWP VII.C pada Blok VII.C.1, dan Blok VII.C.2; dan
	4. SWP VII.D pada Blok VII.D.1, Blok VII.D.2, dan Blok VII.D.3.
8. Telepon *Fixed Line* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di:
9. SWP VII.A pada Blok VII.A.1, dan Blok VII.A.2;
10. SWP VII.B pada Blok VII.B.1, dan Blok VII.B.2;
11. SWP VII.C pada Blok VII.C.1, dan Blok VII.C.2; dan
12. SWP VII.D pada Blok VII.D.1, Blok VII.D.2, dan Blok VII.D.3.
13. Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Menara *Base Transceiver Station* (BTS) terdapat di:
14. SWP VII.A pada Blok VII.A.2;
15. SWP VII.B pada Blok VII.B.1, dan Blok VII.B.2;
16. SWP VII.C pada Blok VII.C.1, dan Blok VII.C.2; dan
17. SWP VII.D pada Blok VII.D.1, Blok VII.D.2, dan Blok VII.D.3.
18. Rencana jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

* + 1. Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf meliputi:
1. sistem jaringan irigasi;
2. bangunan sumber daya air; dan
3. sistem pengendali banjir.
	* 1. Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
4. Jaringan Irigasi Primer melintas di SWP VII.B, SWP VII.C, dan SWP VII.D;
5. Jaringan Irigasi Sekunder melintas di SWP VII.A, SWP VII.B, dan SWP VII.D; dan
6. Jaringan Irigasi Tersier melintas di SWP VII.A, SWP VII.B, SWP VII.C, dan SWP VII.D.
	* 1. Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. Pintu Air; dan

b. Prasarana Irigasi.

* + 1. Pintu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdapat di SWP VII.B pada Blok VII.D.1.
		2. Prasarana Irigasi berupa Embung Bumiayu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di SWP VII.D pada Blok VII.D.1.
		3. Sistem pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa bangunan pengendali banjir terdapat di SWP VII.D pada Blok VII.D.1.
		4. Rencana jaringan sumber daya air digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Rencana Jaringan Air Minum

1. Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, terdiri atas:
2. jaringan perpipaan; dan
3. bukan jaringan perpipaan;
4. Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
5. Bangunan Penampung Air;
6. Jaringan Transmisi Air Minum; dan
7. Hidran Kebakaran.
8. Bangunan Penampung Air berupa Bangunan Pamsimas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat di:
9. SWP VII.A pada Blok VII.A.2;
10. SWP VII.B pada Blok VII.B.2;
11. SWP VII.C pada Blok VII.C.1, dan Blok VII.C.2; dan
12. SWP VII.D pada Blok VII.D.1.
13. Jaringan Transmisi Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di:
14. SWP VII.A pada Blok VII.A.1, dan Blok VII.A.2;
15. SWP VII.B pada Blok VII.B.1, dan Blok VII.B.2;
16. SWP VII.C pada Blok VII.C.1, dan Blok VII.C.2; dan
17. SWP VII.D pada Blok VII.D.1, Blok VII.D.2, dan Blok VII.D.3.
18. Hidran Kebakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdapat di:
19. SWP VII.A pada Blok VII.A.1 dan Blok VII.A.2;
20. SWP VII.B pada Blok VII.B.1 dan Blok VII.B.2;
21. SWP VII.C pada Blok VII.C.1 dan Blok VII.C.2; dan
22. SWP VII.D pada Blok VII.D.1 dan Blok VII.D.3.
23. Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sumur pompa terdapat di SWP VII.A pada Blok VII.A.2, dan SWP VII.D pada Blok VII.D.1 dan Blok VII.D.3.
24. Rencana jaringan air minum digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

1. Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, terdiri atas:
2. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
3. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
4. Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman terdapat di seluruh WP Kecamatan Weleri.
5. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa unit penyimpanan limbah B3 pada fasilitas kesehatan dengan pelayanan rawat inap berada di :
6. SWP VII.A pada Blok VII.A.2; dan
7. SWP VII.C pada Blok VII.C.1, dan Blok VII.C.2.
8. Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Rencana Jaringan Persampahan

1. Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, terdiri atas:
2. tempat penampungan sementara (TPS);
3. tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R); dan
4. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).
5. Tempat penampungan (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
6. SWP VII.A pada Blok VII.A.1, dan Blok VII.A.2;
7. SWP VII.B pada Blok VII.B.1; dan
8. SWP VII.D pada Blok VII.D.3.
9. Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP VII.D pada Blok VII.D.3.
10. Rencana pengembangan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di WP Kecamatan Weleri.
11. Rencana jaringan persampahan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

Rencana Jaringan Drainase

1. Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g, terdiri atas:
2. jaringan drainase primer;
3. jaringan drainase sekunder;
4. jaringan drainase tersier;
5. Jaringan drainase primer sebagaimana yang disebut pada ayat (1) huruf a melintas di SWP VII.A, SWP VII.B, SWP VII.C, dan SWP VII.D.
6. Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP VII.A, SWP VII.B, SWP VII.C, dan SWP VII.D.
7. Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP VII.A, SWP VII.B, SWP VII.C, dan SWP VII.D.
8. Rencana jaringan drainase digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

1. Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf h, terdiri atas:
2. jalur evakuasi bencana;
3. tempat evakuasi;
4. jalur sepeda; dan
5. jaringan pejalan kaki.
6. Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
7. Jalan Jenderal Ahmad Yani melintas di SWP VII.D;
8. Jalan Pantura melintas di SWP VII.A, dan SWP VII.B;
9. Jalan RA Kartini melintas di SWP VII.A, dan SWP VII.D;
10. Jalan Raya Montongsari melintas di SWP VII.A, SWP VII.B, dan SWP VII.C;
11. Jalan Raya Utama melintas di SWP VII.A, dan SWP VII.C;
12. Jalan Santren melintas di SWP VII.B;
13. Jalan Sukurejo melintas di SWP VII.D;
14. Jalan Sumberagung melintas di SWP VII.C;
15. Jalan Syeh Maghribi melintas di SWP VII.D;
16. Jalan Tamtama melintas di SWP VII.A, SWP VII.C, dan SWP VII.D; dan
17. Jalan Telaga Gedong melintas di SWP VII.B, dan SWP VII.C.
18. Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
19. Tempat Evakuasi Sementara; dan
20. Tempat Evakuasi Akhir.
21. Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdapat di Kantor Kecamatan Weleri di SWP VII.A Blok A.1.
22. Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
23. Lapangan Sambongsari SWP VII.A pada Blok VII.A.2;
24. Lapangan Tratemulyo SWP VII.B pada Blok VII.B.1;
25. Lapangan Gempol Sakti SWP VII.B pada Blok VII.B.2;
26. Lapangan Desa Weleri SWP VII.C pada Blok VII.C.1; dan
27. Lapangan Desa Penyangkringan SWP VII.D pada Blok VII.D.1.
28. Jalur Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
29. Jalan Jenderal Ahmad Yani melintas di SWP VII.D;
30. Jalan Pantura melintas di SWP VII.A, dan SWP VII.B;
31. Jalan RA Kartini melintas di SWP VII.A, dan SWP VII.D;
32. Jalan Raya Montongsari melintas di SWP VII.A, SWP VII.B, dan SWP VII.C;
33. Jalan Raya Utama melintas di SWP VII.A, dan SWP VII.C;
34. Jalan Sukurejo melintas di SWP VII.D;
35. Jalan Sumberagung melintas di SWP VII.C;
36. Jalan Tamtama melintas di SWP VII.A, SWP VII.C, dan SWP VII.D; dan
37. Jalan Telaga Gedong melintas di SWP VII.B.
38. Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
39. Jalan Jenderal Ahmad Yani melintas di SWP VII.D;
40. Jalan Pantura melintas di SWP VII.A, dan SWP VII.B;
41. Jalan RA Kartini melintas di SWP VII.A, dan SWP VII.D;
42. Jalan Raya Montongsari melintas di SWP VII.A, SWP VII.B, dan SWP VII.C;
43. Jalan Raya Utama melintas di SWP VII.A, dan SWP VII.C;
44. Jalan Sukurejo melintas di SWP VII.D;
45. Jalan Sumberagung melintas di SWP VII.C;
46. Jalan Tamtama melintas di SWP VII.A, SWP VII.C, dan SWP VII.D; dan
47. Jalan Telaga Gedong melintas di SWP VII.B, dan SWP VII.C.
48. Rencana jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

1. Rencana Pola Ruang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
2. Zona Lindung; dan
3. Zona Budi Daya.
4. Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Zona Lindung

Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

1. Zona perlindung setempat dengan kode PS;
2. Zona ruang terbuka hijau dengan RTH;dan
3. Zona badan air dengan kode BA.

Paragraf 1

Zona Perlindungan Setempat

1. Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dengan luas 33,00 (tiga puluh tiga koma nol nol) hektare berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.
2. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 33,00 (tiga puluh tiga koma nol nol) hektare terdapat di:
3. SWP VII.A pada Blok VII.A.1, dan Blok VII.A.2;
4. SWP VII.B pada Blok VII.B.1, dan Blok VII.B.2;
5. SWP VII.C pada Blok VII.C.1, dan Blok VII.C.2; dan
6. SWP VII.D pada Blok VII.D.1, Blok VII.D.2, dan Blok VII.D.2.

Paragraf 2

Ruang Terbuka Hijau

1. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dengan luas 64,51 (enam puluh empat koma lima satu) hektare meliputi:
2. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
3. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
4. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5;
5. Sub-Zona taman RT dengan kode RTH-6;
6. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
7. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
8. Sub-zona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 0,91 (nol koma sembilan satu) hektare terdapat di SWP VII.A pada Blok VII.A.2.
9. Sub-zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 7,01 (tujuh koma nol satu) hektare terdapat di:
10. SWP VII.A pada Blok VII.A.2;
11. SWP VII.B pada Blok VII.B.1, dan Blok VII.B.2;
12. SWP VII.C pada Blok VII.C.1, dan Blok VII.C.2; dan
13. SWP VII.D pada Blok VII.D.1.
14. Sub-zona taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 1,24 (satu koma dua empat) hektare terdapat di:
15. SWP VII.A pada Blok VII.A.2;
16. SWP VII.B pada Blok VII.B.1;
17. SWP VII.C pada Blok VII.C.1; dan
18. SWP VII.D pada Blok VII.D.1, dan Blok VII.D.2.
19. Sub-zona taman RT dengan kode RTH-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 0,14 (nol koma satu empat) hektare terdapat di:
20. SWP VII.A pada Blok VII.A.2;
21. SWP VII.C pada Blok VII.C.1; dan
22. SWP VII.D pada Blok VII.D.1, dan Blok VII.D.2.
23. Sub-zona pemakaman dengan kode RTH-7e sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 13,48 (tiga belas koma empat delapan) hektare terdapat di:
24. SWP VII.A pada Blok VII.A.1, dan Blok VII.A.2;
25. SWP VII.B pada Blok VII.B.1, dan Blok VII.B.2;
26. SWP VII.C pada Blok VII.C.2; dan
27. SWP VII.D pada Blok VII.D.1, Blok VII.D.2, dan Blok VII.D.3.
28. Sub-zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas 41,72 (empat puluh satu koma tujuh dua) hektare terdapat di:
29. SWP VII.A pada Blok VII.A.1, dan Blok VII.A.2;
30. SWP VII.B pada Blok VII.B.1, dan Blok VII.B.2;
31. SWP VII.C pada Blok VII.C.1, dan Blok VII.C.2; dan
32. SWP VII.D pada Blok VII.D.1, Blok VII.D.2, dan Blok VII.D.3.

Paragraf 3

Ruang Terbuka Hijau

1. Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dengan luas 30,69 (tiga puluh koma enam sembilan) hektare berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
2. Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 30,69 (tiga puluh koma enam sembilan) hektare terdapat di:
3. SWP VII.A pada Blok VII.A.1, dan Blok VII.A.2;
4. SWP VII.B pada Blok VII.B.1, dan Blok VII.B.2;
5. SWP VII.C pada Blok VII.C.1, dan Blok VII.C.2; dan
6. SWP VII.D pada Blok VII.D.1, Blok VII.D.2, dan Blok VII.D.3.

Bagian Ketiga

Zona Budi Daya

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf b meliputi:

1. Zona badan jalan dengan kode BJ;
2. Zona hutan produksi dengan kode KHP;
3. Zona pertanian dengan kode P;
4. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PT;
5. Zona pariwisata dengan kode W;
6. Zona perumahan dengan kode R;
7. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
8. Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH;
9. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
10. Zona perkantoran dengan kode KT;
11. Zona transportasi dengan kode TR; dan
12. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1

Zona Badan Jalan

1. Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dengan luas 68,44 (enam puluh delapan koma empat empat) hektare berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ;
2. Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 68,44 (enam puluh delapan koma empat empat) hektare terdapat di:
3. SWP VII.A pada Blok VII.A.1, dan Blok VII.A.2;
4. SWP VII.B pada Blok VII.B.1, dan Blok VII.B.2;
5. SWP VII.C pada Blok VII.C.1, dan Blok VII.C.2; dan
6. SWP VII.D pada Blok VII.D.1, Blok VII.D.2, dan Blok VII.D.3.

Paragraf 2

Zona Hutan Produksi

1. Zona hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b dengan luas 614,96 (enam ratus empat belas koma sembilan enam) hektare berupa Zub-zona Hutan Produksi Tetap dengan Kode HP;
2. Sub-Zona hutan produksi tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 614,96 (enam ratus empat belas koma sembilan enam) hektare terdapat di SWP VII.D pada Blok VII.D.2, dan Blok VII.D.3.

Paragraf 3

Zona Pertanian

1. Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c dengan luas 1.377,38 (seribu tiga ratus tujuh puluh tujuh koma tiga delapan) hektare terdiri atas:
2. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
3. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2; dan
4. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.
5. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1.334,15 (seribu tiga ratus tiga puluh empat koma satu lima) hektare terdapat di:
6. SWP VII.A pada Blok VII.A.1, dan Blok VII.A.2;
7. SWP VII.B pada Blok VII.B.1, dan Blok VII.B.2;
8. SWP VII.C pada Blok VII.C.1, dan Blok VII.C.2; dan
9. SWP VII.D pada Blok VII.D.1, Blok VII.D.2, dan Blok VII.D.3.
10. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 18,69 (delapan belas koma enam sembilan) hektare terdapat di:
11. SWP VII.A pada Blok VII.A.2;
12. SWP VII.B pada Blok VII.B.2; dan
13. SWP VII.D pada Blok VII.D.1, Blok VII.D.2, dan Blok VII.D.3.
14. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 24,55 (dua puluh empat koma lima lima) hektare terdapat di SWP VII.D pada Blok VII.D.2 dan Blok VII.D.3.

Paragraf 4

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf d dengan luas 0,90 (nol koma sembilan nol) hektar terdapat di SWP VII.D Blok VII.D.3.

Paragraf 5

Zona Pariwisata

* + - 1. Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e dengan luas 2,84 (dua koma delapan empat) hektare berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W.
			2. Sub-Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 2,84 (dua koma delapan empat) hektare terdapat di:
1. SWP VII.A pada Blok VII.A.2; dan
2. SWP VII.B pada Blok VII.B.1.

Paragraf 6

Zona Perumahan

1. Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f dengan luas 556,30 (lima ratus lima puluh enam koma tiga) hektare meliputi:
2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
3. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
4. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
5. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 164,44 (seratus enam puluh empat koma empat empat) hektare terdapat di:
6. SWP VII.A pada Blok VII.A.1, dan Blok VII.A.2;
7. SWP VII.B pada Blok VII.B.1, dan Blok VII.B.2;
8. SWP VII.C pada Blok VII.C.1, dan Blok VII.C.2; dan
9. SWP VII.D pada Blok VII.D.1, dan Blok VII.D.3.
10. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 389,26 (tiga ratus delapan puluh sembilan koma dua enam) hektare terdapat di:
11. SWP VII.A pada Blok VII.A.1, dan Blok VII.A.2;
12. SWP VII.B pada Blok VII.B.1, dan Blok VII.B.2;
13. SWP VII.C pada Blok VII.C.1, dan Blok VII.C.2; dan
14. SWP VII.D pada Blok VII.D.1, Blok VII.D.2, dan Blok VII.D.3.
15. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 2,61 (dua koma enam satu) hektare terdapat di SWP VII.D pada Blok VII.D.2.

Paragraf 7

Zona Sarana Pelayanan Umum

1. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf g dengan luas 28,48 (dua puluh delapan koma empat delapan) hektare meliputi:
2. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
3. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
4. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
5. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
6. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 10,55 (sepuluh koma lima lima) hektare terdapat di:
7. SWP VII.A pada Blok VII.A.1 dan Blok VII.A.2;
8. SWP VII.B pada Blok VII.B.1;
9. SWP VII.C pada Blok VII.C.1; dan
10. SWP VII.D pada Blok VII.D.1.
11. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 4,33 (empat koma tiga tiga) hektare terdapat di:
12. SWP VII.A pada Blok VII.A.1, dan Blok VII.A.2;
13. SWP VII.B pada Blok VII.B.1;
14. SWP VII.C pada Blok VII.C.1, dan Blok VII.C.2; dan
15. SWP VII.D pada Blok VII.D.3.
16. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 12,94 (dua belas koma sembilan empat) hektare terdapat di:
17. SWP VII.A pada Blok VII.A.1, dan Blok VII.A.2;
18. SWP VII.B pada Blok VII.B.1, dan Blok VII.B.2;
19. SWP VII.C pada Blok VII.C.1, dan Blok VII.C.2; dan
20. SWP VII.D pada Blok VII.D.1, Blok VII.D.2, dan Blok VII.D.3.
21. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 0,67 (nol koma enam tujuh) hektare terdapat di:
22. SWP VII.A pada Blok VII.A.1, dan Blok VII.A.2;
23. SWP VII.B pada Blok VII.B.1, dan Blok VII.B.2;
24. SWP VII.C pada Blok VII.C.1, dan Blok VII.C.2; dan
25. SWP VII.D pada Blok VII.D.1, Blok VII.D.2, dan Blok VII.D.3.

Paragraf 8

Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf h dengan luas 0,12 (nol koma satu dua) hektar terdapat di SWP VII.C Blok VII.C.1.

Paragraf 9

Zona Perdagangan dan Jasa

1. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf i dengan luas 142,50 (seratus empat puluh dua koma lima) hektare terdiri atas:
2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
4. Sub-Zona perdagangan dan jasa Skala SWP dengan kode K-3.
5. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 89,14 (delapan puluh sembilan koma satu empat) hektare terdapat di:
6. SWP VII.A pada Blok VII.A.1, dan Blok VII.A.2;
7. SWP VII.B pada Blok VII.B.1; dan
8. SWP VII.C pada Blok VII.C.1, dan Blok VII.C.2.
9. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 37,95 (tiga puluh tujuh koma sembilan lima) hektare terdapat di:
10. SWP VII.B pada Blok VII.B.1, dan Blok VII.B.2;
11. SWP VII.C pada Blok VII.C.1; dan
12. SWP VII.D pada Blok VII.D.1, Blok VII.D.2, dan Blok VII.D.3.
13. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 15,42 (lima belas koma empat dua) hektare terdapat di:
14. SWP VII.A pada Blok VII.A.2;
15. SWP VII.B pada Blok VII.B.1, dan VII.B.2; dan
16. SWP VII.D pada Blok VII.D.1.

Paragraf 10

Zona Perkantoran

Zona Perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf j dengan luas 3,51 (tiga koma lima satu) hektare berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.

Sub-Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di:

1. SWP VII.A pada Blok VII.A.1, dan Blok VII.A.2;
2. SWP VII.B pada Blok VII.B.1, dan Blok VII.B.2;
3. SWP VII.C pada Blok VII.C.1, dan Blok VII.C.2; dan
4. SWP VII.D pada Blok VII.D.1, dan Blok VII.D.3.

Paragraf 11

Zona Transportasi

1. Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf k dengan luas 1,86 (satu koma delapan enam) hektare berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR.
2. Sub-Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 1,86 (satu koma delapan enam) hektare terdapat di:
3. SWP VII.A pada Blok VII.A.1, dan Blok VII.A.2; dan
4. SWP VII.B pada Blok VII.B.1.

Paragraf 12

Zona Pertahanan dan Keamanan

1. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf l dengan luas 4,97 (empat koma sembilan tujuh) hektare berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
2. Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 4,97 (empat koma sembilan tujuh) hektare terdapat di:

SWP VII.A pada Blok VII.A.2; dan

SWP VII.D pada Blok VII.D.1.

1. Pengembangan Zona pertahanan dan keamanan (HK) di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kebijakan penataan ruang Kabupaten.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama

Umum

1. Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan untuk mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kecamatan Weleri.
2. Perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
3. Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
4. pelaksanaan Konfirmasi KKPR; dan
5. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

1. Pelaksanaan KKKPR di Wilayah Perencanaan Kecamatan Weleri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR Kecamatan Weleri.

Bagian Ketiga

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

1. Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf b meliputi:
2. Program perwujudan;
3. lokasi;
4. sumber pendanaan;
5. instansi pelaksana; dan
6. waktu dan tahapan pelaksanaan.
7. Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
8. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
9. program perwujudan rencana Pola Ruang.
10. Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di SWP dan/ atau Blok.
11. Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
12. anggaran pendapatan dan belanja negara;
13. anggaran pendapatan dan belanja provinsi;
14. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan
15. sumber pembiayaan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
17. kementerian/lembaga;
18. organisasi perangkat daerah (OPD);
19. swasta;
20. masyarakat; dan/atau
21. pemangku kepentingan lainnya.
22. Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
23. tahap I pada periode tahun 2025-2029
24. tahap II pada periode tahun 2030-2034;
25. tahap III pada periode tahun 2035-2039; dan
26. tahap IV pada periode tahun 2040-2044.
27. Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu

Umum

PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi:

1. aturan dasar: dan/atau
2. Teknik Pengaturan Zonasi.

perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;

Bagian Kedua

Aturan Dasar

Paragraf 1

Umum

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a meliputi:

* 1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
	2. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
	3. ketentuan tata bangunan;
	4. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
	5. ketentuan khusus; dan
	6. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 2

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

1. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a terdiri atas:
2. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
3. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
4. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
5. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
6. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
7. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan meliputi:
8. T1 yaitu pemanfaatan terbatas kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona dengan pembatasan jam operasional kegiatan dari pukul 07.00 (tujuh) sampai dengan 22.00 (dua puluh dua);
9. T2 yaitu pemanfaatan terbatas kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona dengan pembatasan jam operasional kegiatan dari pukul 17.00 (tujuh belas) sampai dengan 05.00 (lima);
10. T3 yaitu pemanfaatan terbatas kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona dengan pembatasan jam operasional kegiatan dari pukul 05.00 (lima) sampai dengan 14.00 (empat belas);
11. T4 yaitu pemanfaatan terbatas kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona dengan pembatasan luas maksimum kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona dengan ketentuan dibatasi luas 10 (sepuluh) persen dari luas Zona atau Sub-zona dalam 1 (satu) Blok;
12. T5 yaitu pemanfaatan terbatas kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona dengan pembatasan luas maksimum kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona dengan ketentuan dibatasi luas 20 (dua puluh) persen dari luas Zona atau Sub-zona dalam 1 (satu) Blok;
13. T6 yaitu pemanfaatan terbatas kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona dengan jarak atau radius antar kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. T7 yaitu pemanfaatan terbatas kegiatan eksisting yang sudah beroperasi di dalam Zona atau Sub-zona; dan
15. T8 yaitu pemanfaatan terbatas kegiatan UMKM dan peternakan kecil di dalam Zona atau Sub-zona.
16. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan yang dilakukan berdasarkan persyaratan umum dan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Daerah meliputi:
17. B1 yaitu pemanfaatan bersyarat kegiatan di dalam Zona atau sub-zona dengan syarat dengan syarat sesuai peraturan perundangan yang berlaku (persetujuan lingkungan);
18. B2 yaitu pemanfaatan bersyarat kegiatan di dalam Zona atau Sub-Zona dengan syarat wajib menyediakan prasarana dan sarana yang ditetapkan diluar ketentuan prasarana dan sarana minimal;
19. B3 yaitu pemanfaatan bersyarat kegiatan di dalam Zona atau Sub-Zona yang berada di kawasan hutan mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
20. B4 yaitu lahan sawah yang masuk dalam peta lahan sawah dilindungi yang tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B dan LCP2B dapat dialihfungsikan setelah mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang agraria/pertanahan dan Tata Ruang;
21. B5 yaitu pemanfaatan bersyarat kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona dengan syarat mendapatkan ijin dari instansi/lembaga terkait/berwenang;
22. B6 yaitu pemanfaatan bersyarat kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona dengan syarat mendapatkan ijin dari masyarakat sekitar;
23. B7 yaitu pemanfaatan bersyarat kegiatan di dalam Zona atau Sub-Zona untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
24. B8 yaitu pemanfaatan bersyarat kegiatan di dalam Zona atau Sub-Zona untuk rumah petani.
25. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana peruntukan Ruang yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
26. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
	1. Zona Lindung; dan
	2. Zona Budi Daya.
27. Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
	* + - 1. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
				2. Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH meliputi:

Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;

Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;

Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5;

Sub-Zona taman RT dengan kode RTH-6;

Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan

Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.

* 1. Zona badan air dengan kode BA berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
1. Zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
	* + - 1. Zona badan jalan dengan kode BJ berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ;
				2. Zona hutan produksi dengan kode KHP berupa Sub-Zona hutan produksi tetap dengan kode HP;
				3. Zona pertanian dengan kode P meliputi:

Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;

Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2; dan

Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.

* 1. Zona pembangkit tenaga listrik dengan kode PTL;
	2. Zona pariwisata dengan kode W berupa Zub-Zona pariwisata dengan kode W;
	3. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
	1. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
		* 1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
			2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
			3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
	2. Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH;
	3. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
		* 1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
			2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
			3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
	4. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT;
	5. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR;
	6. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
4. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

1. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b meliputi:
2. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
3. koefisien lantai bangunan (KLB) minimum dan maksimum;
4. koefisien dasar hijau (KDH) minimum; dan
5. luas kaveling minimum.
6. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Ketentuan Tata Bangunan

1. Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c meliputi:
2. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
3. garis sempadan bangunan (GSB) maksimum;
4. jarak bebas antar bangunan minimal; dan
5. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB) minimum.
6. Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

1. Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap Zona.
2. Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasaran dan sarana yang sesuai agar Zona berfungsi secara optimal.
3. Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Ketentuan Khusus

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e, terdiri atas:

* 1. lahan pertanian pangan berkelanjutan;
	2. kawasan rawan bencana;
	3. tempat evakuasi bencana; dan
	4. kawasan sempadan.
		1. Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a terdapat di Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
1. SWP VII.A pada Blok VII.A.1 dan Blok VII.A.2;
2. SWP VII.B pada Blok VII.B.1 dan Blok VII.B.2;
3. SWP VII.C pada Blok VII.C.1 dan Blok VII.C.2;
4. SWP VII.D pada Blok VII.D.1, Blok VII.D.2, dan Blok VII.D.3;
	* 1. Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
			+ 1. lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B dilarang dialihfungsikan;
				2. pengaturan dan pemeliharaan sumber air dan debit air untuk kelangsungan irigasi, serta tidak terjadi kelebihan atau kekurangan air saat dibutuhkan;
				3. perlu pola tanam dan pola tata tanam yang baik, dan dipatuhi bersama terkait dalam usaha tani lahan basah;
				4. alih fungsi LP2B yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum terbatas pada kepentingan umum meliputi:

jalan umum;

waduk;

bendungan;

irigasi;

saluran air minum atau air bersih;

drainase dan sanitasi;

bangunan perairan;

pelabuhan;

bandar udara;

stasiun dan jalan kereta api;

terminal;

fasilitas keselamatan umum;

cagar alam; dan/atau

pembangkit dan jaringan listrik.

* + - * 1. dalam hal untuk kepentingan umum, LP2B dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
				2. pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan syarat meliputi:

dilakukan kajian kelayakan strategis;

disusun rencana alih fungsi lahan;

dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan

disediakan lahan pengganti terhadap lahan yang dialihfungsikan.

* + - * 1. pengalihan fungsi lahan dihindarkan pada daerah – daerah yang memiliki kerawanan bencana;
				2. penyediaan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan dilakukan atas dasar kesesuaian lahan, dengan ketentuan meliputi:
			1. paling sedikit 3 (tiga) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi;
			2. paling sedikit 2 (dua) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lebak); dan
			3. paling sedikit 1 (satu) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.
1. LP2B yang telah dialihfungsikan dan lahan pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan selanjutnya diintergrasikan dalam perubahan RTRW Kabupaten.
	* 1. Ketentuan khusus lahan pertanian pangan bekerlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan khusus rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b meliputi:
3. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
4. kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi;
5. kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi;
6. kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi;
7. kawasan rawan bencana likuifaksi tingkat sedang;
8. Ketentuan khusus rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
9. Sub-Zona badan air dengan kode BA terdapat di:
10. SWP VII.A pada blok VII.A.1 da VII.A.2;
11. SWP VII.B pada blok VII.B.2;
12. SWP VII.C pada blok VII.C.1 dan VII.C.2; dan
13. SWP VII.D pada blok VII.D.2 dan VII.D.3
14. Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di:
15. SWP VII.A pada blok VII.A.1;
16. SWP VII.B pada blok VII.B.2;
17. SWP VII.C pada blok VII.C.1 dan blok VII.C.2;dan
18. SWP VII.D pada blok VII.D.1 dan blok VII.D.3.
19. Sub-Zona hutan produksi tetap dengan kode HP terdapat di SWP VII.D pada blok VII.D.3.
20. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
21. SWP VII.A pada blok VII.A.1;
22. SWP VII.B pada blok VII.B.1 dan blok VII.B.2;
23. SWP VII.C pada blok VII.C.1 dan blok VII.C.2; dan
24. SWP VII.D pada blok VII.D.1 dan blok VII.D.3.
25. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
26. SWP VII.A pada blok VII.A.2; dan
27. SWP VII.B pada blok VII.B.2;
28. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 terdapat di:
29. SWP VII.B pada blok VII.B.2;
30. SWP VII.C pada blok VII.C.1 dan VII.C.2; dan
31. SWP VII.D pada blok VII.D.1
32. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di SWP VII.A pada blok VII.A.1.
33. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
34. SWP VII.A pada blok VII.A.1; dan
35. SWP VII.C pada blok VII.C.1.
36. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-2 terdapat di SWP VII.C pada blok VII.C.1.
37. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
38. SWP VII.C pada blok VII.C.1; dan
39. SWP VII.D pada blok VII.D.1
40. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di:
41. SWP VII.A pada blok VII.A.2;
42. SWP VII.B pada blok VII.B.2;
43. SWP VII.C pada blok VII.C.1; dan
44. SWP VII.D pada blok VII.D.3.
45. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
46. SWP VII.A pada blok VII.A.2;
47. SWP VII.B pada blok VII.B.1;
48. SWP VII.C pada blok VII.C.2; dan
49. SWP VII.D pada blok VII.D.1 dan blok VII.D.3.
50. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
51. SWP VII.A pada blok VII.A.1; dan
52. SWP VII.C pada blok VII.C.1.
53. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 terdapat di:
54. SWP VII.A pada blok VII.A.1; dan
55. SWP VII.C pada blok VII.C.1.
56. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP VII.C pada blok VII.C.2.
57. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
58. SWP VII.A pada blok VII.A.1; dan
59. SWP VII.D pada blok VII.D.1.
60. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di:
61. SWP VII.A pada blok VII.A.1;
62. SWP VII.C pada blok VII.C.1; dan
63. SWP VII.D pada blok VII.D.1.
64. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di:
65. SWP VII.C pada blok VII.C.1; dan
66. SWP VII.D pada blok VII.D.1
67. Sub-Zona taman rw dengan kode RTH-5 terdapat di:
68. SWP VII.A pada blok VII.A.2; dan
69. SWP VII.D pada blok VII.D.1.
70. Ketentuan khusus rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
71. Sub-Zona badan air dengan kode BA terdapat di:
72. SWP VII.A pada blok VII.A.1 dan blok VII.A.2; dan
73. SWP VII.D pada blok VII.D.2 dan blok VII.D.3.
74. Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di:
75. SWP VII.A pada blok VII.A.2; dan
76. SWP VII.B pada blok VII.B.2.
77. Sub-Zona hutan produksi tetap dengan kode HP terdapat di SWP VII.D pada blok VII.D.2 dan VII.D.3.
78. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
79. SWP VII.A pada blok VII.A.2;
80. SWP VII.B pada blok VII.B.2; dan
81. SWP VII.D pada blok VII.D.2.
82. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di SWP VII.D pada blok VII.D.2.
83. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP VII.D pada blok VII.D.2.
84. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di SWP VII.A pada blok VII.A.2.
85. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP VII.A pada blok SWP VII.A.2.
86. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP VII.B pada blok VII.B.2.
87. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di:
88. SWP VII.A pada blok VII.A.1;
89. SWP VII.B pada blok VII.B.2; dan
90. SWP VII.D pada blok VII.D.2 dan VII.D.3.
91. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
92. SWP VII.A pada blok VII.A.2;
93. SWP VII.B pada blok VII.B.2; dan
94. SWP VII.D pada blok VII.D.3.
95. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP VII.D pada blok VII.D.2.
96. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP VII.A pada blok VII.A.2.
97. Sub-Zona SPU skala kelurahan SPU-3
98. SWP VII.A pada blok VII.A.2; dan
99. SWP VII.B pada blok VII.B.2.
100. Sub-Zona SPU skala RW SPU-4
101. SWP VII.A pada blok VII.A.2; dan
102. SWP VII.B pada blok VII.B.2.
103. Sub-Zona taman rt dengan kode RTH-6 terdapat di SWP VII.A pada blok VII.A.2
104. Ketentuan khusus rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
105. Sub-Zona badan air dengan kode BA terdapat di:
106. SWP VII.A pada blok VII.A.1 dan blok VII.A.2;
107. SWP VII.B pada blok VII.B.1 dan blok VII.B.2;
108. SWP VII.C pada blok VII.C.1 dan blok VII.C.2; dan
109. SWP VII.D pada blok VII.D.1, blok VII.D.2, dan blok VII.D.3.
110. Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di:
111. SWP VII.A pada blok VII.A.1 dan blok VII.A.2;
112. SWP VII.B pada blok VII.B.1 dan blok VII.B.2;
113. SWP VII.C pada blok VII.C.1 dan blok VII.C.2; dan
114. SWP VII.D pada blok VII.D.1, blok VII.D.2, dan blok VII.D.3.
115. Sub-Zona hutan produksi tetap dengan kode HP terdapat di SWP VII.D pada blok VII.D.2 dan blok VII.D.3.
116. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
117. SWP VII.A pada blok VII.A.1;
118. SWP VII.B pada blok VII.B.1 dan blok VII.B.2;
119. SWP VII.C pada blok VII.C.1 dan blok VII.C.2; dan
120. SWP VII.D pada blok VII.D.1, blok VII.D.2, dan blok VII.D.3.
121. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
122. SWP VII.A pada blok VII.A.2;
123. SWP VII.B pada blok VII.B.2;
124. SWP VII.C pada blok VII.C.2; dan
125. SWP VII.D pada blok VII.D.1, blok VII.D.2, dan blok VII.D.3.
126. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP VII.D pada blok VII.D.2 dan blok VII.D.3.
127. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 terdapat di:
128. SWP VII.A pada blok VII.A.1 dan blok VII.A.2;
129. SWP VII.B pada blok VII.B.1 dan blok VII.B.2;
130. SWP VII.C pada blok VII.C.1 dan blok VII.C.2; dan
131. SWP VII.D pada blok VII.D.1, blok VII.D.2, dan blok VII.D.3.
132. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di:
133. SWP VII.A pada blok VII.A.2;
134. SWP VII.B pada blok VII.B.1 dan blok VII.B.2;
135. SWP VII.C pada blok VII.C.2; dan
136. SWP VII.D pada blok VII.D.1, blok VII.D.2, dan blok VII.D.3.
137. Sub-Zona taman RT dengan kode RTH-6 terdapat di:
138. SWP VII.A pada blok VII.A.2; dan
139. SWP VII.C pada blok VII.C.1.
140. Sub-Zona taman rw dengan kode RTH-5 terdapat di:
141. SWP VII.B pada blok VII.B.1;
142. SWP VII.C pada blok VII.C.1; dan
143. SWP VII.D pada blok VII.D.1, blok VII.D.2
144. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di:
145. SWP VII.A pada blok VII.A.2;
146. SWP VII.B pada blok VII.B.1 dan blok VII.B.2;
147. SWP VII.C pada blok VII.C.1 dan blok VII.C.2; dan
148. SWP VII.D pada blok VII.D.1
149. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di:
150. SWP VII.A pada blok VII.A.2; dan
151. SWP VII.B pada blok VII.B.1
152. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
153. SWP VII.A pada blok VII.A.1; dan
154. SWP VII.C pada blok VII.C.1
155. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
156. SWP VII.B pada blok VII.B.2;
157. SWP VII.C pada blok VII.C.1; dan
158. SWP VII.D pada blok VII.D.1, blok VII.D.2, dan blok VII.D.3.
159. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
160. SWP VII.A pada blok VII.A.2; dan
161. SWP VII.B pada blok VII.B.2.
162. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
163. SWP VII.A pada blok VII.A.2;
164. SWP VII.B pada blok VII.B.1;
165. SWP VII.C pada blok VII.C.1; dan
166. SWP VII.D pada blok VII.D.1 dan blok VII.D.3.
167. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di:
168. SWP VII.A pada blok VII.A.1;
169. SWP VII.B pada blok VII.B.1 dan blok VII.B.2;
170. SWP VII.C pada blok VII.C.1 dan blok VII.C.2; dan
171. SWP VII.D pada blok VII.D.1, blok VII.D.2, dan blok VII.D.3.
172. Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di:
173. SWP VII.A pada blok VII.A.2; dan
174. SWP VII.D pada blok VII.D.1
175. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
176. SWP VII.A pada blok VII.A.1 dan VII.A.2;
177. SWP VII.B pada blok VII.B.1 dan blok VII.B.2;
178. SWP VII.C pada blok VII.C.1; dan
179. SWP VII.D pada blok VII.D.1 dan blok VII.D.3.
180. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
181. SWP VII.A pada blok VII.A.1 dan VII.A.2;
182. SWP VII.B pada blok VII.B.1 dan blok VII.B.2;
183. SWP VII.C pada blok VII.C.1 dan blok VII.C.2; dan
184. SWP VII.D pada blok VII.D.1, blok VII.D.2, dan blok VII.D.3.
185. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP VII.D pada blok VII.D.2
186. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di:
187. SWP VII.A pada blok VII.A.2;
188. SWP VII.B pada blok VII.B.1; dan
189. SWP VII.C pada blok VII.C.1.
190. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
191. SWP VII.A pada blok VII.A.2;
192. SWP VII.B pada blok VII.B.1;
193. SWP VII.C pada blok VII.C.1 dan blok VII.C.2; dan
194. SWP VII.D pada blok VII.D.1 dan blok VII.D.3.
195. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
196. SWP VII.A pada blok VII.A.1;
197. SWP VII.B pada blok VII.B.1 dan blok VII.B.2;
198. SWP VII.C pada blok VII.C.1 dan blok VII.C.2; dan
199. SWP VII.D pada blok VII.D.1, blok VII.D.2, dan blok VII.D.3.
200. Sub-Zona SPU skala rw dengan kode SPU-4 terdapat di:
201. SWP VII.A pada blok VII.A.2;
202. SWP VII.B pada blok VII.B.1;
203. SWP VII.C pada blok VII.C.1 dan blok VII.C.2; dan
204. SWP VII.D pada blok VII.D.1, blok VII.D.2, dan blok VII.D.3.
205. Sub-Zona pembangkit tenaga listrik dengan kode PTL terdapat di SWP VII.D pada blok VII.D.3.
206. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di:
207. SWP VII.A pada blok VII.A.2; dan
208. SWP VII.B pada blok VII.B.1.
209. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
210. Sub-Zona badan air dengan kode BA terdapat di SWP VII.D pada blok VII.D.3;
211. Sub-Zona hutan produksi tetap dengan kode HP terdapat di SWP VII.D pada blok VII.D.2 dan blok VII.D.3;
212. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP VII.D pada blok VII.D.2;
213. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di SWP VII.D pada blok VII.D.3; dan
214. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP VII.D pada blok VII.D.3.
215. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
	* + - 1. disediakan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan untuk peringatan dini dan evakuasi;
				2. terdapat saluran drainase dengan ukuran yang memadai berdasarkan data jenis dan daya serap tanah;
				3. terdapat jaringan jalan yang dapat digunakan untuk jalur akses menuju ke lokasi evakuasi;
				4. kegiatan yang sudah ada pada kondisi eksisting dibatasi pengembangannya;
				5. menyediakan biopori atau sumur resapan;
				6. perlu adanya rekayasa teknis dalam pengembangan kawasan rawan bencana untuk menjaga fungsi lindungnya;
				7. pada kawasan dengan rawan bencana likuifaksi tingkat tinggi ditetapkan:

terbatas dan bersyarat untuk pembangunan industri atau pabrik dan hunian atau permukiman;

tidak dikembangkan melebihi daya dukung lingkungan, harus mematuhi persyaratan kajian lingkungan;

dalam menetapkan jenis konstruksi bangunan didahului penyelidikan geologi teknik, analisis kestabilan lereng, daya dukung tanah, memperkecil lereng, jalan mengikuti kontur, dan lain-lain;

tidak menggunakan pondasi dangkal kecuali setelah perbaikan tanah pada pondasi yang dalam, gesekan pada lapisan likuifaksi harus diabaikan;

tidak menggunakan tiang pancang yang rusak dan beton pratekan; dan

menggunakan tumpukan baja atas dasar pertimbangan kekuatan sistem pondasi.

1. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf c meliputi:

tempat evakuasi sementara; dan

tempat evakuasi akhir.

1. Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP VII.A pada Blok VII.A.1;
2. Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di :
3. SWP VII.A pada Blok VII.A.2;
4. SWP VII.B pada Blok VII.B.1 dan Blok VII.B.2;
5. SWP VII.C pada Blok VII.C.1;
6. SWP VII.D pada Blok VII.D.1;
7. Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

ketersediaan sarana peringata dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan untuk peringatan dini dan evakuasi;

jaringan jalan yang tidak terhambat sebagai jalur evakuasi bencana;

tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir dapat menempati zona lain berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan fasilitas umum, seperti Sub-Zona perkantoran dengan kode KT dan Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;

lokasi bangunan tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir aman terhadap bencana;

bangunan yang digunakan sebagai tempat evakuasi akhir harus dapat menampung banyak penduduk dan memiliki struktur tahan terhadap bencana; dan

penyediaan prasarana air bersih, listrik, dan telekomunikasi memperhatikan kebutuhan tanggap darurat bencana.

1. Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 huruf e meliputi:
	1. kawasan sempadan sungai; dan
	2. kawasan sempadan ketenagalistrikan.
3. Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
4. Sub-Zona hutan produksi tetap dengan kode HP terdapat di SWP VII.D pada Blok VII.D.2 dan blok VII.D.3;
5. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
	* 1. SWP VII.B pada blok VII.B.1 dan VII.B.2;
		2. SWP VII.C pada blok VII.C.1 dan VII.C.2; dan
		3. SWP VII.D pada blok VII.D.2.
6. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 terdapat di:
	* 1. SWP VII.B pada blok VII.B.1; dan
		2. SWP VII.C pada blok VII.C.1.
7. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di:
	* 1. SWP VII.B pada blok VII.B.1; dan
		2. SWP VII.C pada blok VII.C.2.
8. Sub-Zona taman rw dengan kode RTH-5 terdapat di SWP VII.C pada blok VII.C.1.
9. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di SWP VII.D pada blok VII.D.1;
10. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
	* 1. SWP VII.B pada blok VII.B.1; dan
		2. SWP VII.C pada blok VII.C.1 dan VII.C.2
11. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
	* 1. SWP VII.B pada blok VII.B.1; dan
		2. SWP VII.C pada blok VII.C.2.
12. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di seluruh SWP Kecamatan Weleri;
13. Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di SWP VII.D pada blok VII.D.1;
14. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP VII.B pada blok VII.B.1;
15. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
	* 1. SWP VII.B pada blok VII.B.1;
		2. SWP VII.C pada blok VII.C.1 dan VII.C.2; dan
		3. SWP VII.D pada blok VII.D.1.
16. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP VII.C pada blok VII.C.2;
17. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
	* 1. SWP VII.B pada blok VII.B.1; dan
		2. SWP VII.C pada blok VII.C.2.
18. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di:
	* + 1. SWP VII.B pada blok VII.B.1;
			2. SWP VII.C pada blok VII.C.2; dan
			3. SWP VII.D pada blok VII.D.2.
19. Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
	1. Sub-Zona badan air dengan kode BA terdapat di SWP VII.D pada blok VII.D.1 dan blok VII.D.3;
	2. Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di:
		* 1. SWP VII.C pada blok VII.C.2; dan
			2. SWP VII.D pada blok VII.D.1 dan VII.D.3;
	3. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
		* 1. SWP VII.C pada blok VII.C.2; dan
			2. SWP VII.D pada blok VII.D.1 dan VII.D.3;
	4. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di SWP VII.C pada blok VII.C.2.
	5. Sub-Zona hutan produksi tetap dengan kode HP terdapat di SWP VII.D pada blok VII.D.3.
	6. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 terdapat di:
		* 1. SWP VII.C pada blok VII.C.2; dan
			2. SWP VII.D pada blok VII.D.1 dan VII.D.3;
	7. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di SWP VII.D pada blok VII.D.1 dan VII.D.3.
	8. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-5 terdapat di SWP VII.D pada blok VII.D.1;
	9. Sub-Zona pembangkit tenaga listrik dengan kode PTL terdapat di SWP VII.D pada blok VII.D.3;
	10. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP VII.D pada blok VII.D.1 dan blok VII.D.3;
	11. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di SWP VII.D pada blok VII.D.1 dan blok VII.D.3;
	12. Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di SWP VII.D pada blok VII.D.1;
	13. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP VII.D pada blok VII.D.1 dan blok VII.D.3;
	14. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP VII.D pada blok VII.D.1
	15. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP VII.D pada blok VII.D.1;
	16. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di SWP VII.D pada blok VII.D.1;
20. Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
	* + - 1. garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan, meliputi:
21. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungao, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
22. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
23. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.
	* + - 1. garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan, meliputi:
24. sungai besar dengan luas daerah aliran sungai lebih besar dari 500 (lima ratus) km2, garis sempadan sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan
25. sungai kecil dengan luas daerah aliran sungai kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) km2, garis sempadan sungai kecil tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
	* + - 1. garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan, ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
				2. garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan, ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
				3. gari sempadan sungai yang terpengaruh pasang air laut dilakukan dengan cara yang sama dengan penentuan garis sempadan sungai lainnya yang diukur dari tepi muka air pasang rata-rata;
				4. ketentuan kegiatan di sempadan sungai, meliputi:
26. pemanfaatan area sempadan sungai untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, serta bangunan ketenagalistrikan diizinkan bersyarat sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku; dan
27. pemanfaatan area sempadan sungai untuk kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif maksimal 20 (dua puluh) persen dari ketentuan luas sempadan sungai.
28. Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
29. sempadan pantai berupa daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
30. garis sempadan pantai tidak boleh dilampaui oleh bangunan permanen ke arah tepian pantai yang ditetapkan rencana kota sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan jarak 100 (seratus) meter dari batas tepi pantai kecuali:
	* + 1. ruang terbuka hijau (RTH);
			2. penelitian dan pendidikan;
			3. sarana prasarana wisata meliputi jalan setapak, panggung dari kayu, tempat bilas, dan toilet; dan
			4. ekowisata.
31. diizinkan jenis bangunan pelindung pantai, berupa:
	* + 1. krib;
			2. pengarah arus aliran sungai dan arus pasang surut;
			3. revetmen;
			4. tanggul laut;
			5. tembok laut; dan
			6. pemecah gelombang.
32. diizinkan jenis pelindung alami pantai, berupa:
	* + 1. vegetasi;
			2. gumuk pasir;
			3. karang di depan pantai; dan/atau
			4. pasokan sedimen dari hulu.
33. keberadaan cagar budaya dan aktivitas ritual keagamaan atau kepercayaan memperhatikan pedoman dan norma yang berlaku;
34. penetapan batas sempadan pantai untuk daerah rawan bencana di wilayah pesisir dapat dilakukan kurang dari hasil perhitungan dengan ketentuan wajib menerapkan pedoman bangunan (*building code*) bencana;
35. ketentuan sempadan pantai buatan (reklamasi) meliputi:
	* + 1. diizinkan pemanfaatan ruang untuk Ruang Terbula Hijau (RTH);
			2. diizinkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata, pelabuhan, bandar udara, dan pembangkitan tenaga listrik dengan melakukan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk perlindungan pantai;
			3. garis sempadan pantai ditetapkan minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
			4. pemanfaatan untuk prasarana dan sarana umum yang mendukung aktivitas masyarakat, meliputi prasarana dan sarana jalan, tanggul laut, jembatan, area pengembangan bandar udara dan tata pelabuhan dengan pengembangan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
			5. pemanfaatan sebagai kawasan peruntukan industri dengan prasarana dan sarana serta kegiatan pemanfaatan ruang lainnya yang mendukung kawasan peruntukan industri maksimal 60 (enam puluh) persen dari ketentuan luas sempadan pantai;
			6. pemanfaatan sebagai kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan prasarana dan sarana serta kegiatan pemanfaatan ruang lainnya yang mendukung kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif maksimal 40 (empat puluh) persen dari ketentuan luas sempadan pantai; dan
			7. dalam hal belum dilakukan pembangunan, kegiatan pemanfaatan ruangnya dilakukan dengan memperhatikan kondisi eksisting serta selaras dengan kegiatan pemanfaatan ruang di pesisir dan perairan pesisir.
36. Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Ketentuan Pelaksanaan

1. Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf f berupa ketentuan pemberian insentif dan disinsentid.
2. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan RTR dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
3. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat perangkat untuk :
4. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
5. memfasilitasi kegoatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
6. Meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
7. Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RDTR.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

1. Dalam penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
2. Forum Penataan Ruang Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertigas untuk memberikan masukan dan pertinbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
3. Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, instansi vertikal bidan pertanahan, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
4. Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Jangka waktu RDTR Kecamatan Weleri adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
2. Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kecamatan Weleri dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
3. Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
4. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
5. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
6. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
7. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
8. Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi peninjauan kembali Peraturan Bupati Kendal tentang RDTR Kecamatan Weleri Tahun 2025-2045 dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
9. Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
10. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
11. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
12. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
13. Peraturan Bupati Kendal tentang RDTR Kecamatan Weleri Tahun 2025-2045 dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kendal ini.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR berlaku ketentuan:

1. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
2. Pemanfaatan Ruang di Kecamatan Weleri yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
3. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal

pada tanggal

BUPATI KENDAL,

 DYAH KARTIKA PERMANASARI

Diundangkan di Kendal

pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KENDAL,

AGUS DWI LESTARI

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN ... NOMOR ...